

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PADA AKAD PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus: Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten  
Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ETY NURBAETY FATONAH**  
**NIM. 1217098**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ety Nurbaety Fatonah

NIM : 1217098

Judul Sskripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus: Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**ETY NURBAETY FATONAH**

NIM. 1217098

## NOTA PEMBIMBING

**DAHRUL MUFTADIN, M.H.I**

Perum Balai Restu Agung 108. Warulor Wiradesa Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ety Nurbaety Fatonah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*AssalamualaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ety Nurbaety Fatonah  
NIM : 1217098  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
JudulSkripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*WassalamualaikumWr. Wb.*

Pekalongan, 13 September 2021

Pembimbing



DAHRUL MUFTADIN, M.H.I

NIP. 198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **ETY NURBAETY FATONAH**  
NIM : **1217098**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL PADA AKAD PEMELIHARAAN HEWAN  
TERNAK  
(Studi Kasus: Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten  
Batang)**

Telah diujikan pada hari Senin 18 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dalrud Muftadin M.H.I**  
NIP. 198406152018011001  
**Dewan Penguji**

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Fatch M.Ag**  
NIP. 19730903 2009121 001

Penguji II

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, 18 Oktober 2021  
Disahkan oleh  
Dekan  
  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP.19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 4. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 5. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 6. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                      ditulis *fātimah*

#### 7. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                      ditulis *al-barr*

#### 8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis *al-qamar*

البديع                      ditulis *al-badi'*

الجلال                      ditulis *al-jalāl*

#### 9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت                      ditulis *umirtu*

شيء                      ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah Ya rabbi*, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

*Ya rabbi* terucap "*Alhamdulillah*" sebagai bentuk syukur hamba atas nikmat dan rahmat yang telah engkau berikan kepada hamba-MU ini. pada hari ini hamba sangat bahagia, setelah melakukan perjalanan yang amat panjang dan melelahkan kini tugas akhir skripsi ini telah selesai. Meskipun hamba sendiri belum tahu tentang keadaan esok hari yang akan hamba lakukan karena hal demikian penuh dengan tanda tanya yang mana hanya engkau yang tau tentang nasib seorang hamba. Beriring doa, cita-cita dan senantiasa mengaharap ridho-Mu saya persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Ibunda (Ibu Rahayu) dan ayahanda (Bapak Bejo) yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes disetiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah ibu.
2. Kakak-kakak ku tercinta (Abdul Syukur dan Nur Kholidin) yang senantiasa memberikan dukunganya dalam segala hal dan motivasi untuk terus maju bekerja dengan giat.

3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, tanpa jasa dan keihlasan kalian, Saya bukanlah apa- apa.
4. Sahabat-sahabatku (Bayu, Azka, Tri Tunggal, Hilman, Latif, Fitri, Kukuh) yang senantiasa memberikan Semangat dan dukunganya, yang telah menemani perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.

## **MOTTO**

Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, dari pada mengajarkan apa yang harus dipikirkan.

Mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, dari pada membebani otak kita dengan pemikiran orang lain

## ABSTRAK

Analisis Usaha sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keteleng, dan mengetahui sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan antara pemilik dan pengelola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pemeliharaan di Desa Keteleng dilakukan hanya secara lisan antara kedua belah pihak atas dasar saling percaya satu sama lain, dan yang kedua yaitu tinjauan fikih *muamalah* terhadap pelaksanaan bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak. Jika dilihat dari praktiknya, maka dalam usaha bagi hasil pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keteleng sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep *mudharabah*. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Agar terbangun *muamalah* yang *shahih* dan terhindar dari sifat merugikan pihak lain.

Kata kunci: analisis, sistem bagi hasil, *mudharabah*, hewan ternak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Fikih *Muamalah* Terhadap Akad Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak DR. H. Makrum, M.Ag. selaku dosen wali studi.
6. Bapak Dahrul Muftadin M.H.I selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi

7. Bapak Bejo, Bapak Nur Kholidin, Bapak Bawon, Bapak Nasirin selaku pemodal dan pengelola usaha yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
8. Untuk pacar saya Bayu Prasetyo yang seringkali saya repotkan dan bersedia jadi pelampiasan saya jika stres mengerjakan skripsi.
9. Sahabatku (Azka, Tri Tunggal, Hilman, Amat, Latif, Fitri, Kukuh) yang telah menemani penulis dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 04 Oktober 2021



**ETY NURBAETY FATONAH**  
**NIM.1217098**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Mudharabah .....	21
B. Landasan Hukum Mudharabah.....	23
C. Hukum Perselisihan Shahibul Mal Dan Mudharib.....	25
D. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	29
E. Biaya Pengelolaan Mudharabah .....	33
F. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah .....	33
G. Macam-Macam Mudharabah.....	34
H. Berakhirnya Akad Mudharabah.....	35
I. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah.....	35

J. Fatwa DSN Dan MUI Mengenai Mudharabah.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Letak Geografis Wilayah Penelitian.....	38
B. Praktik Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil.....	53
B. Tinjauan Fikih Muamalah Pelaksanaan Bagi Hasil.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Daftar Mata Pencaharian Penduduk .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.2 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3.3 Daftar Akad Bagi Hasil Hewan Ternak Pemodal .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3.4 Daftar Akad Bagi Hasil Hewan Ternak Pengelola .....</b>	<b>48</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.<sup>1</sup> Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum hukum Allah.<sup>2</sup> Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam *muamalah* sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. *Muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur

---

<sup>1</sup>Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Musla*, (Politik Ekonomi Islam), (Bangil: Al-Izzah, alih bahasa Ibnu Sholah, 200)1, Cet. 1, 41.

<sup>2</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila *muamalah* dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Salah satu interaksi atau *muamalah* yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mudharabah* atau juga upah yang diberikan oleh pemodal untuk diberikan kepada pengelola atas jasa yang sudah dikeluarkan pihak pengelola yang dalam hukum islam disebut sebagai *Ujrah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam.

*Mudharabah* adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahibul mal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

perjanjian pembagian keuntungan.<sup>4</sup> Syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun *Mudharabah* itu sendiri. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka *mudharabah* dinyatakan batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Kabul dari pengelola modal.

Dalam hukum Islam sistem bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah* dimana terjadi antara pemilik modal dengan pengelola yang jika untung dibagi menjadi dua dan jika rugi maka yang menanggung adalah pemilik modal. Tetapi pada kenyataannya dalam sistem bagi hasilnya yaitu jika terjadi kerugian pihak pengelola tidak mendapatkan haknya secara penuh, apabila terjadi kerugian maka pihak pengelola mendapatkan upah seikhlasnya dan tidak sesuai dengan akad *mudharabah* itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hal. 224.

<sup>5</sup> Ibnu Hazm, Maratib al-Ijma, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut), hlm. 92

Yang menjadi permasalahan dalam sistem bagi hasilnya yaitu, apabila terjadi kerugian dalam melakukan kerjasama tersebut maka pihak pengelola tidak mendapatkan haknya penuh seperti apa yang sudah disepakati diawal perjanjian, dikarenakan dalam kerjasama ini apabila terjadi kerugian maka pihak pemodal memberikan upah kepada pihak pengelola seikhlasnya.

Keuntungan kerja sama tersebut bergantung pada ketentuan pemilik modal yang memberikan uang dan fasilitas yang diperlukan. Dalam kesepakatan kerja sama pemilik dan pengelola melakukan kerjasama tersebut atas dasar kesepakatan bersama. Namun dalam prakteknya bisa saja terjadi perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan perselisihan yang bisa mengganggu terpenuhinya kesepakatan kerja sama bagi hasil tersebut. Sebagai contoh: Apabila dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut mengalami musibah misalnya sakit maka pihak pemelihara mendapatkan potongan upah dan harus bertanggung jawab karena menurut pemilik jika sapi tersebut sakit maka penawaran harga pasar turun akibatnya keuntungannya hanya sedikit dan penjualan hewan ternak tersebut yang berkuasa penuh adalah pemilik modal.

Dalam *mudharabah* yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak pengelola. Akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung yaitu pihak pengelola. Dan sistem perolehan bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan dalam perjanjian awal. Dalam akad diungkapkan yang bertanggung jawab atas kerugian adalah

pemodal akan tatapi dalam kenyataannya yang menanggung kerugian yaitu pengelola.

Melalui latar belakang tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berasarkan gambaran di atas dapat dicari pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
2. Bagaimana tinjauan fikih *muamalah* pada akad bagi hasil pemeliharaan hewan ternak Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas diatas, maka penulis bermaksud melakukan tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tujuan lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil hewan ternak dalam perspektif fikih *muamalah* di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Supaya bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng kecamatan Blado kabupaten Batang.
- b. Agar bisa digunakan sebagai aspirasi masyarakat di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak dalam perspektif fikih *muamalah*.

## D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi.

Skripsi Nur Husna yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Tujuan dari penelitian Nur Husna ini salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Nur Husna meneliti tentang petani bawang merah sedangkan penulis meneliti tentang hewan ternak sapi.

Skripsi Muh. Al Imran yang berjudul tentang “Implementasi Prinsip Akad *Mudharabah* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”.

---

<sup>6</sup> Nur Husna. “*Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*”. (Skripsi-UIN Alauddin Makasar, 2018).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penerapan akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *syariah* Islam.<sup>7</sup> Perbedaan antara skripsi dari Muh. Ali Imran dengan penulis yaitu Muh. Ali Imran meneliti pada suatu perusahaan asuransi sedangkan penulis meneliti tentang sistem bagi hasil hewan ternak sapi.

Skripsi Yenni Mardasari yang berjudul tentang “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad *Mudharabah* ”. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum, Menggambarkan pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu, Mendeskripsikan konsep *mudharabah* terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.<sup>8</sup> Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang sistem bagi hasil hewan ternak sapi, sedangkan penelitian Yenni Mardasari meneliti tentang perjanjian bagi hasil yang mencakup pelaksanaan perjanjian, pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian dan konsep *mudharabah* terhadap perjanjian.

Jurnal yang disusun oleh Reza Rosmanita, dkk dalam Jurnal yang berjudul “*Analisis akad mudharabah pada kerjasama pemilik dan pengelola*

---

<sup>7</sup> Muh. Ali Imran “*Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*”. (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

<sup>8</sup> Yenni Mardasari, “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah* ”. (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2018)

*ternak kerbau*” Praktik kerjasama hewan ternak kerbau yang dilakukan masyarakat Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandegelang Banten pemilik modal menyerahkan satu ekor kerbau betina yang berumur 2-3 tahun kepada pengelola hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil.<sup>9</sup> Berdasarkan jurnal diatas terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, penulis melakukan penelitian di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal yang berupa uang untuk dibelikan hewan ternak dan fasilitas yang berupa kandang kepada pengelola dengan sistem kerja sama bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal perjanjian.

Jurnal yang disusun oleh Ahmad Saiful Umam, yang berjudul “*Implementasi sitem bagi hasil hewan ternak sapi di tinjau dengan akad mudharabah*” Praktik kerjasama sistem bagi hasil hewan ternak sapi yang dilakukan masyarakat Dusun Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu sistem bagi hasil ternak sapi menggunakan sistem akad *mudharabah* dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan *mudharabah*. Berdasarkan jurnal diatas terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, penulis melakukan penelitian di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sama menggunakan akad *mudharabah* tetapi dalam pelaksanaan akadnya ada sedikit perbedaan.

---

<sup>9</sup>Repa Rosmanita,dkk ”*Analisis akad mudharabah pada kerjasama pemilik dan pengelola ternak kerbau*” Bandung (Jurnal-Universitas Islam Bandung)

Jurnal yang disusun oleh Yeni Rahmawati, yang berjudul “*Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik gaduh sapi pada masyarakat desa pucangombo tegalombo pacitan*” Praktik kerjasama terhadap gaduh sapi pada masyarakat di Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan yaitu praktik gaduh sapi berdasarkan tinjauan fikih muamalah di Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan, berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan terdapat terpenuhinya suatu objek kerjasama ditinjau dari segi *Fikih Muamalah*, pembagian hasil sistem kerjasamanya, dan juga pembagian tanggung jawab resiko kerugian selama kerjasama tersebut berlangsung. Berdasarkan jurnal diatas terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, penulis melakukan penelitian di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sama menggunakan akad *mudharabah* tetapi dalam pelaksanaan akadnya ada sedikit perbedaan, walaupun dalam tinjauanya sama menggunakan *Fikih Muamalah* namun dalam akadnya ada sedikit perbedaan.

## **E. Landasan Teori**

### **a) Pengertian *Mudharabah***

Istilah *mudharabah* bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.<sup>10</sup> Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, h. 233. Lihat juga Hendi Suhendi. *Fiqh Mu’amalah*, h. 135, Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h.11.

Adapun istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath*,<sup>11</sup> yang mempunyai arti sepotong,<sup>12</sup> karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sebagian hartanya untuk dijadikan modal usaha, dengan memperoleh sebagian keuntungan dari bagi hasil usaha yang dilakukan, istilah lain untuk menyebut *mudharabah* dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.<sup>13</sup>

Secara umum, pengertian *mudharabah* atau *qiradh* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

## b) Landasan Hukum *Mudharabah*

Dasar-dasar hukum *mudharabah* itu sendiri dapat ditemukan di *Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak*.

### 1. Dasar Hukum *Mudharabah Al-Quran*

Ketentuan hukum tentang akad *mudharabah* dalam *Al-Quran* terdapat pada Surat *al-Muzzamil* ayat (20) :

وَآخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”<sup>14</sup>

Yang menjadi dasar dan argumen dilaksanakannya akad *mudharabah* dalam ayat ini ialah kata *adhribun*, yang sama dengan

<sup>11</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz3, h. 212.

<sup>12</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-munawwir*, h. 1133.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz h. 212.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2005)

akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Hadits

Hadis Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)<sup>15</sup>

### c) **Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Dalam *Mudharabah* terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dapat terlaksana dengan baik apabila sudah memenuhi rukun-rukun *mudharabah*, jika terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka *mudharabah* akan dinyatakan batal. Berikut merupakan rukun-rukun *mudharabah*:

1. Adanya Pemodal dan pengelola yang berakal dan sudah baligh
2. Adanya modal yang diberikan kepada pihak pengelola, dimana modal tersebut jelas asal usulnya dan bukan utang.

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet10 (Bandung: Dipenogoro, 2012), 85.

3. Persetujuan antara kedua belah pihak dengan adanya *Ijab* dan *qobul* untuk menunjukkan persetujuan antara pemodal dengan pengelola.
4. *Nisbah* atau keuntungan harus dengan pembagian yang jelas dalam bentuk presentase yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.
5. Kedua belah pihak harus memenuhi kecakapan satu sama lain, atau bentuk ucapan terimakasih.

Syarat *Mudharabah* merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi setelah adanya rukun-rukun *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah* antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola haruslah berakal sehat dan baligh
2. Modal diserahkan dalam bentuk uang tunai atau fasilitas yang lainnya
3. Kedua belah pihak melakukan *ijab* dan *qobul*
4. Kerugian sepenuhnya ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, selama bukan dari kesalahan pengelola
5. Jenis usaha yang dijalankan pengelola harus jelas

#### **d) Macam-Macam *Mudharabah***

Akad *mudharabah* itu sendiri terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad *mudharabah muqayyadah* dan akad *mudharabah muthlaqah*. Pada akad *mudharabah muthlaqah* penyerahan modal itu sendiri dilakukan secara mutlak tanpa adanya syarat-syarat tertentu, pekerja juga bebas mengelola modal usaha dalam bentuk apapun yang nantinya bisa

---

<sup>16</sup>M. Yazid Afandi, M.Ag., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.105-106.

mendatangkan keuntungan dan bisa dilakukan didaerah manapun yang pekerja inginkan. *Mudharabah* jenis ini juga lebih memberikan keleluasaan kepada pihak pengelola modal untuk melakukan semua jenis usaha yang diinginkan. Namun juga harus dilakukan secara jujur dan terbuka terkait dengan perkembangan usaha ke *shahibul mal*, sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* merupakan penyerahan modal dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Dalam pengelolaannya *mudharib* (Pengelola) dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan bersama-sama *shahibul mal* (Pemodal) diawal perjanjian.<sup>17</sup>

**e) Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabah***

Akad *mudharabah* akan menjadi batal apabila terdapat hal-hal seperti berikut:

1. Tidak terpenuhinya syara *mudharabah*. *Mudharabah* akan batal secara otomatis jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.
2. Pengelola modal yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab serta melalaikan tugasnya sebagai pengelola suatu usaha atau melakukan kesalahan yang bertentangan dengan akad dan pihak pengelola wajib menanggung semua resiko kerugian atas apa yang telah dilakukanya.

---

<sup>17</sup> M. Yazid Afandi, M.Ag., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.109-110

3. *Mudharabah* akan batal apabila salah satu dari pihak pengelola atau pemodal meninggal dunia maka akad akan dinyatakan batal secara otomatis.

**f) Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Akad *mudharabah* akan berakhir apabila :

1. Kedua belah pihak antara pengelola dengan pemodal telah menyatakan akad tersebut batal atau pihak pemodal menarik semua modal yang sudah diberikan kepada pihak pengelola
2. Ada salah satu pihak pengelola maupun pemodal mengalami gangguan jiwa
3. Modal sudah habis ditangan pemodal sebelum diserahkan kepada pihak pengelola
4. Salah seorang pemodal atau pengelola meninggal dunia, secara otomatis akad *mudharabah* berakhir.

**g) Pendapat Ulama Tentang *Mudharabah***

Ada beberapa pendapat ulama fikih yang berbeda mengenai pengertian akad *mudharabah*.

Imam Hanafi memberikan keterangan bahwa *mudharabah* itu ialah suatu akad perjanjian pembagian kerja sama keuntungan dengan salah satu pihak yang memberikan modal dan pekerjaan dari pihak lainnya.

Ulama Imam Maliki juga memberikan keterangan bahwasanya *mudharabah* merupakan akad perwakilan, dimana pihak pemodal mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola

agar dijadikan modal sehingga modal tersebut dapat dikelola dan diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang sudah ditentukan sebagai contoh yaitu Emas dan Perak.

*Mudharabah* menurut mazhab Hambaliah, yaitu pemilik modal atau *Sahibul mal* mengeluarkan sebagian dari hartanya dengan ukuran atau porsi tertentu kepada pihak pengelola atau *mudharib* agar modal yang diberikan tersebut dapat dikelola dan diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan bersama.

Sedangkan *mudharabah* menurut ulama Mazhab Syafi'I juga menerangkan bahwa akad yang menentukan seorang pemodal atau *sahibul mal* yang memberikan hartanya untuk diserahkan kepada pihak pengelola atau *mudharib* untuk dikelola dan diperdagangkan.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya cara-cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan kegunaan dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut mempunyai kriteria tertentu yaitu data yang valid. Dalam melakukan suatu metode penelitian, fungsi yang dapat dimiliki dan penting juga untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Dengan metode penelitian yang tepat maka akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode

---

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:007/DSN-MUI/IV/2020 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*

penelitian yang akan dibahas nantinya dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode penelitian yang akan dilaksanakan secara langsung kelapangan guna untuk melakukan penelitian yang lebih akurat. Penulis juga berusaha mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Ds. Keteleng Kec. Blado Kab. Batang yang melaksanakan suatu usaha kerjasama bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

### **2. Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang peneliti gunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan masalah yang akan diteliti agar peneliti dapat suatu hasil penelitian yang didapat dari pemodal dengan pihak pengelola.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memberikan informasi dengan cara tidak langsung seperti Artikel, Jurnal, Buku, skripsi, Karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis. Dalam metode

penelitian ini juga penulis memerlukan pengumpulan data dari pemilih usaha hewan ternak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) ialah proses dimana sesuatu bisa dikatakan saling berhubungan, dimana proses yang sudah tertera pada berbagai proses pendekatan maupun penekanan pada berbagai peristiwa. Terdapat dua hal penting dalam melakukan observasi yaitu suatu proses pengamatan serta ingatan.<sup>19</sup>

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah suatu obrolan dimana terdapat narasumber dan pewawancara yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk dimintai keterangan suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang tepat dari seorang narasumber.<sup>20</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses secara langsung dimana peneliti mendatangi tempat yang akan dijadikan suatu objek penelitian, mencari data yang mencakup tentang suatu hal yang akan

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*".(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm,145

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*".(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm,137

diteliti, atau bisa saja dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, surat kabar atau koran, majalah-majalah dan sebagainya.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang terdapat pada penelitian ini ialah mengacu pada metode penelitian kualitatif, data yang terdapat pada penelitian kualitatif ini merupakan data yang sudah terkumpul dari narasumber. Yang mana metode itu sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) disebut juga metode etnographi. Dalam hal ini disebut juga sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih sering bersifat seni (kurang terpolah) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>21</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman, sistem pembahasan yang penulis maksud ialah urutan-urutan persoalan yang sudah diterangkan dalam bentuk proposal untuk membahas suatu rencana penyusunan tesis (laporan penelitian) secara keseluruhan, dimulai dari awalan hingga akhiran guna untuk

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*".(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm,7

menghindari pembahasan yang kurang tepat. Pada umumnya rencana sistematika pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti terdapat beberapa bab, yaitu:

Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang mengandung beberapa uraian diantaranya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Pada bab kedua juga membahas tentang landasan teori yang berisi tentang konsep bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi dengan akad *Mudharabah* yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori berkaitan dengan pengertian tentang *mudharabah*, landasan-landasan hukum *mudharabah*, rukun-rukun *mudharabah*, syarat *mudharabah*, berbagai macam *mudharabah*, sesuatu hal yang bisa membatalkan *mudharabah*, berakhirnya akad *mudharabah*, pendapat ulama tentang *mudharabah*.

Pada bab ketiga membahas tentang praktik akad pemeliharaan hewan ternak di Ds. Keteleng Kec. Blado Kab. Batang. hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mencakup seluruh gambaran secara umum tentang bagaimana Tinjauan Fikih *Muamalah* terhadap akad pemeliharaan hewan ternak sapi didesa Keteleng Kecamatan Blado kabupaten Batang.

Bab keempat membahas tentang sistem analisis pelaksanaan sistem akad pemeliharaan hewan ternak di Ds. Keteleng Kec. Blado Kab. Batang dan Tinjauan Fikih *Muamalah* terhadap akad pemeliharaan hewan ternak di

Ds. Keteleng Kec. Blado kab. Batang. Serta Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Pada bab kelima yaitu bab penutup yang didalamnya terdapat seluruh kesimpulan yang telah dibahas dari awal hingga akhir sehingga disimpulkan pada bab ke lima dan juga terdapat saran yang sesuai dengan pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada tujuan serta temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang tersebut menggunakan sistem *nisbah* bagi hasil yang sudah ditetapkan diawal perjanjian dan juga disetujui para kedua belah pihak, dimana dalam mekanisme bagi hasilnya diambil dari hasil penjualan hewan ternak yang sudah layak untuk dijual dipasaran, yang mana harga jual dikurangi dengan modal awal pembelian hewan ternak, lalu hasilnya dibagi sesuai presentase yang sudah ditetapkan pada awal perjanjian. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kegiatan bagi hasil tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sebagai mana keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dan juga pemilik modal tidak boleh ikut serta mengelola usaha tersebut, hanya saja mendapat bagian untuk mendukung usaha tersebut agar berjalan lancar.
2. Tinjauan fikih *muamalah* mengenai bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pembagian

keuntungan yang belum sesuai dengan akad *mudharabah*, dikarenakan apabila terjadi kerugian pihak pengelola harus ikut serta menanggung kerugiannya yang mana dalam *mudharabah* itu sendiri harusnya yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak pemilik modal. Dalam menjalankan bagi hasil hewan ternak tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati diawal perjanjian, pemodal memberikan uang tunai serta fasilitas kandang kepada pengelola, yang mana nantinya pihak pengelola menggunakan modal untuk membelikan hewan ternak tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, pembagian dilakukan ketika hewan ternak yang sudah layak untuk dijual dipasaran maka nantinya hasil dari keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang sudah di tentukan. Hal tersebut sudah disepakatai oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad secara lisan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakuka perjanjian bagi hasil tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam bagi hasil tersebut harus sesuai dengan akad *mudharabah* agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, artinya dalam pembagian keuntungan seharusnya sesuai dengan syariat islam.
2. Hendaknya pemelihara lebih rajin lagi dalam melakukan pemeliharaan hewan ternak agar nantinya meminimalisir hewan ternak mengalami

sakit atau hal-hal lainnya yang dapat memicu adanya kerugian dalam usaha tersebut, dengan rutin melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan ternak dan mendatangkan dokter hewan secara rutin.

3. Hendaknya akad kerjasama tersebut selain dilakukan secara lisan juga harus dilakukan akad secara tertulis. Karena dalam islam dijelaskan bahwa apabila hendak *bermuamalah*, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan, seperti yang telah di jelaskan dalam *Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah 285*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi , M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra.1994.(Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz)
- Al Imran, Muh. 2017. “*Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*”. (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Ayub, Muhammad.2009. *Understanding Islamic Finance*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Bawon, Pengelola modal peternak sapi, *Wawancara Pribadi*, 20 april 2021.
- Bejo, pemilik modal peternak sapi, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2021.
- Dewi, Gemala,dkk.2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universal Indonesia, Kencana)
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:007/DSN-MUI/IV/2020 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*
- Ghazaly, Abdul, Rahman dkk.2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana)
- Husna, Nur. “*Implementasi Akad Mudharabah*”
- Husna, Nur. 2018. “*Implementasi Akad Mudharabah pada Petani BawangMerah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*”. (Skripsi-UIN Alauddin Makasar).
- Ibnu Hazm.Maratib al-Ijma, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut)
- Jafri, Syafii.2008. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press)
- KementrianAgama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005. (Jakarta: Lajnah Pentashihan)
- Kitab Shahih Bukhari.1960. *Penjelasan tentang Tukang Bekam, Hadits*.

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.2009. (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani)
- Mardasari, Yeni. 2018. *“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah ”*. (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh)
- Muhammad.2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah)
- Nasirin, Pengelola modal, *Wawancara Pribadi”*, 21 April 2021
- Nur Kholidin, Pemilik Modal, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2021
- Sudjana. *“Metode Statistika”*. (Bandung: PT. Tarsito, 2005)
- Sugiyono. 2012. *“Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta)
- Suhendi, Hendi . 2010. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Supriyono, Maryanto.2011. *Buku Pintar Perbankan*. (Yogyakarta: Andi)
- Suratmaputra ,Ahmad Munif.2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Tafsir *Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

**Lampiran-Lampiran:**

**a. Wawancara Kepada Bapak Nasirin Selaku Pengelola Modal**



**b. Wawancara Kepada Bapak Bejo Selaku Pemilik Modal**



**c. Wawancara Kepada Bapak Bawon Selaku Pengelola Modal**



**d. Wawancara Kepada Bapak Nur Kholidin Selaku Pemilik Modal**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ety Nurbaety Fatonah  
NIM : 1217098  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 Desember 1999  
Alamat : Dk. Keteleng Ds. Keteleng RT: 001/ RW: 001 Kec.  
Blado Kab. Batang

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Keteleng 03
2. SMP Negeri 03 Blado
3. SMK Muhammadiyah Bawang

Batang, 04 Oktober 2021

Penulis



**ETY NURBAETY FATONAH**

**NIM.1217098**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id](http://perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ETY NURBAETY FATONAH  
NIM : 1217098  
Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : etynurbaetyfatonah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA  
AKAD PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus: Desa Keteleng  
Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2021 2021



**ETY NURBAETY FATONAH**  
**NIM. 1217098**